



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
- b. bahwa nama seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Tanjung Balai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan..

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 530/SDM.02-SD/04/2023, Tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

2. Surat Sekretaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 282/SDM.03.3-SD/12/4/4.2/2023, tanggal 21 Februari 2023 Perihal Penyampaian Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama, Jabatan dan honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kota Tanjung Balai Tahun 2023.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan berlaku sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada tanggal 09 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

KHAIRUL WALAD DAIRAS PANJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG
 BALAI
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KOTA TANJUNG BALAI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024.

**TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN KERJA
1.	RIZKY RIFANNI	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN DATUK BANDAR
2.	RAHMAT FAUZAN SINULINGGA	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN DATUK BANDAR
3.	MUHAMMAD YUSUF	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
4.	APRILDA DIRJA NST	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
5.	KHAIRUN NISA	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
6.	NISFU ZUHRA SUWARNO PUTRI	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TANJUNG BALAI SELATAN
7.	YUSRIL PALEM	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA
8.	DESSI RATNA SARI PANJAITAN	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TANJUNG BALAI UTARA
9.	NAJWA NABILA LUBIS	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SEI TUALANG RASO
10.	ZIA SALSABILA PJT	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SEI TUALANG RASO
11.	ASWAD SIAHAAN	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TELUK NIBUNG

12.	AYU ARFIZA TAMPUBOLON	TENAGA PENDUKUNG	RP. 1.300.000,-	SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TELUK NIBUNG
-----	--------------------------	---------------------	-----------------	--


Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 09 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

KHAIRUL WALAD DAIRAS PANJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar